



PUTUSAN

Nomor : 155/Pid.B/2022/PN.Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIYAN SAPUTRA Als CEPOK Bin  
SUTRISNO;  
Tempat lahir : Pancar Rejo Agung;  
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 2 Februari 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pancur Desa Kelurahan Rejo Agung,  
Kecamatan Tegineneng, Kabupaten  
Pesawaran;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Pendidikan : SMK (sampai kelas I);

Terdakwa RIYAN SAPUTRA Als CEPOK Bin SUTRISNO ditahan oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
  2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
  3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
  4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro** sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
  5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro** sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 155/Pid.B/2022/PN.Met tanggal 28 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 155/Pid.B/2022/PN.Met, tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN SAPUTRA Als CEPOK Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **RIYAN SAPUTRA Als CEPOK Bin SUTRISNO** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kota handphone (HP) Merk Redmi 9A, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1: 864699052768961 dan Nomor Imei 2: 864699052768979.
  - 1 (satu) lembar nota/kwitansi Pembelian Handphone, tanggal 15 Desember 2021.**Dikembalikan kepada Anak Saksi An. Ayu Anjani Binti Waslamet.**
  - 1 (satu) unit handphone (HP) Merk Redmi Note 4, Warna Silver, dengan nomor imei 1: 865876038343429 dan nomor imei 2: 865876038343437, berikut simcard telkomsel nomor 081368592635, sim 2 XL nomor 083106426910.**Dirampas untuk negara.**
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang terdapat gambar tengkorak manusia menaiki sepeda motor jenis vespa.

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2022/PN.Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada Terdakwa An. Ryan Saputra Alias Cepok Bin Sutrisno***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa **RIYAN SAPUTRA AIS CEPOK BIN SUTRISNO bersama ALDO (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah di Jalan Palapa 3 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB saksi anak Ayu Anjani Binti Waslamet (Alm) dihubungi oleh Sdr. Aldo (DPO) untuk menanyakan lokasi saksi anak Ayu Anjani. Kemudian saksi anak Ayu Anjani mengatakan bahwa ia sedang berada dirumahnya, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Aldo sampai di rumah saksi anak Ayu Anjani di Jalan Palapa 3 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Kemudian saksi anak Ayu Anjani mempersilahkan Terdakwa dan Sdr. Aldo masuk kedalam rumah. Kemudian setelah itu saksi anak Ayu Anjani membuatkan minuman dan meletakkan HandPhone merk Redmi 9A warna biru miliknya di meja dekat televisi. Setelah saksi anak Ayu Anjani pergi untuk membuatkan minuman, Terdakwa berkata kepada Sdr. Aldo “Tuh ada HP” dan di jawab Sdr. Aldo “Ya Udah Sikat Aja”. Kemudian Terdakwa mengambil HandPhone tersebut sedangkan Sdr. Aldo berlari ke arah motor untuk bersiap pergi dari rumah saksi anak Ayu Anjani. Kemudian pada malam



harinya Terdakwa memposting HandPhone milik saksi anak Ayu Anjani tersebut dengan menggunakan handphonenya sendiri untuk dijual, lalu pada hari minggu HandPhone milik saksi anak Ayu Anjani terjual sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD. Kemudian uang tersebut dibagi dengan bagian Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Aldo sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bensin.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Aldo dalam mengambil HandPhone milik saksi anak Ayu Anjani tersebut tidak mendapat izin dari saksi anak Ayu Anjani.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi anak Ayu Anjani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa RIYAN SAPUTRA Als CEPOK BIN SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AYU ANJANI Binti WASLAMET**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Anak menerangkan, pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib di kediaman Saksi Anak yang beralamatkan Jln Palapa III Rt/Rw 038/017 Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa Saksi Anak menerangkan, barang yang telah diambil Terdakwa dan Sdr. Aldo (DPO) yaitu 1 (Satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi 9A, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1 : 864699052768961 dan Nomor Imei 2 : 864699052768979, milik Saksi Anak.
- Bahwa Saksi Anak menerangkan, cara Terdakwa dan Sdr. Aldo (DPO) dalam mengambil barang milik saksi anak yaitu dengan cara Terdakwa dan Sdr. Aldo (DPO) bertamu kerumah Saksi Anak lalu Saksi Anak temui karena salah Terdakwa adalah teman Saksi Anak, kemudian Terdakwa dan Sdr. Aldo (DPO) masuk kedalam rumah, setelah didalam lalu Saksi Anak masuk kedalam untuk membuatkan minuman, setelah selesai dan membawa minuman keruang tamu ternyata Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aldo (DPO) sudah tidak ada diruang tamu berikut Handphone (HP) milik Saksi Anak yang sebelumnya Saksi Anak letakkan dimeja dekat TV, kemudian Saksi Anak memberitahukan peristiwa tersebut kepada kakak kandung Saksi Anak yang bernama Neilaam Ayu Trisnawati sehingga Saksi Anak dan Saksi Neilaam mencoba mencari keluar rumah akan tetapi Terdakwa dan Sdr. Aldo (DPO) sudah tidak terlihat.

- Bahwa Saksi Anak menerangkan, Saksi Anak tidak tahu peran Terdakwa dan Sdr. Aldo (DPO) yang pasti Terdakwa dan Sdr. Aldo (DPO) masuk kedalam rumah Saksi Anak lalu setelah Saksi Anak masuk dan keluar membawa minuman Terdakwa dan Sdr. Aldo (DPO) sudah tidak ada berikut handphone Saksi Anak yang sebelumnya Saksi Anak taruh di meja dekat TV.
- Bahwa Saksi Anak menerangkan, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 14.30 Wib Saksi Anak dihubungi oleh Terdakwa yang mengaku bernama ALFIAN dan menanyakan posisi Saksi Anak sedang dimana lalu Saksi Anak menjawab sedang dirumah, kemudian Terdakwa meminta dikirimkan shaelock posisi rumah Saksi Anak lalu Saksi Anak kirimkan, tidak lama setelah Saksi Anak kirimkan shaerlock sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Aldo (DPO) yang tidak Saksi Anak kenal datang kerumah Saksi Anak lalu Saksi Anak persilakan untuk masuk dan duduk didalam rumah, kemudian Saksi Anak masuk kedalam untuk membuatkan minuman saat itulah Saksi Anak bertemu dengan Saksi Neilaam Ayu Trisnawati dan bertanya "siapa" lalu Saksi Anak jawab "teman", kemudian Saksi Anak buatkan minuman setelah itu Saksi Anak bawa keluar untuk diberikan kepada Terdakwa dan Sdr. Aldo (DPO) tersebut, akan tetapi Terdakwa dan Sdr. Aldo (DPO) sudah tidak ada di tempatnya kemudian Saksi Anak melihat ke meja dekat TV handphone Saksi Anak yang sebelumnya Saksi Anak letakkan disitu juga sudah tidak ada, sehingga Saksi Anak memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Neilaam Ayu lalu mereka mencoba keluar rumah untuk mencari Terdakwa dan Sdr. Aldo (DPO) tapi ternyata Terdakwa dan Sdr. Aldo (DPO) sudah tidak ada, sehingga Saksi Neilaam Ayu melaporkan peristiwa yang Saksi Anak alami ke Polres Metro.
- Bahwa Saksi Anak menerangkan, Akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi Anak mengalami kerugian 1 (Satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi 9A, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1 : 864699052768961 dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2022/PN.Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei 2 : 864699052768979 ditaksir sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Anak menerangkan, telah terjadi perdamaian antara Saksi Anak dengan Terdakwa, dan Terdakwa telah mengganti kerugian kepada Saksi Anak.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi NEILAAM AYU TRISNAWATI Binti WASLAMET**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib di kediaman Saksi yang beralamatkan Jln Palapa III Rt/Rw 038/017 Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa Saksi menerangkan, yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah adik kandung Saksi sendiri yang bernama Saksi Anak Ayu Anjani.
- Bahwa Saksi menerangkan, barang yang telah diambil Terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu 1 (Satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi 9A, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1 : 864699052768961 dan Nomor Imei 2 : 864699052768979.
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak tahu peran Terdakwa dan temannya saat mengambil handphone tersebut yang pasti Terdakwa yang masuk kedalam rumah Saksi sebanyak 2 (Dua) orang lalu mengambil handphone adik kandung Saksi yang ditaruh di meja dekat TV.
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sempat melihat Terdakwa pada saat masuk kedalam rumah dan mengobrol Saksi Anak Ayu Anjani, Saksi melihatnya dari dalam ketika Saksi Anak Ayu Anjani tersebut masuk ke dapur untuk membuat minuman Saksi sempat bertanya “siapa” dan dijawab Saksi Anak Ayu Anjani “teman”, kemudian Saksi Anak Ayu Anjani membuat minuman setelah jadi, Saksi Anak Ayu Anjani keluar dengan membawa minuman tidak lama kemudian Saksi Anak Ayu Anjani menemui Saksi dan mengatakan Terdakwa sudah tidak ada dan handphone Saksi Anak Ayu Anjani yang ditaruh di meja dekat TV juga tidak ada diduga dibawa oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan, Akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi Anak Ayu Anjani mengalami kerugian 1 (Satu) unit Handphone (HP)

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2022/PN.Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Redmi 9A, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1 : 864699052768961 dan Nomor Imei 2 : 864699052768979 ditaksir sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan, telah terjadi perdamaian antara Saksi Anak dengan Terdakwa, dan Terdakwa telah mengganti kerugian kepada Saksi Anak.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Palapa 3 Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handhphone merk Redmi 9A warna biru dengan No Imei 1 : 864699052768961 dan Imei 2 : 864699052768979.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Handphone tersebut milik Saksi Anak Ayu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Aldo (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya Terdakwa bersama Sdr. Aldo (DPO) main ke rumah Saksi Anak Ayu lalu pada saat Saksi Anak Ayu hendak membuat kopi dan meninggalkan Handphone miliknya ditinggal di meja samping televisi, selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Anak Ayu, lalu Terdakwa bersama Sdr. Aldo (DPO) langsung pergi dari rumah Saksi Anak Ayu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, yang memiliki ide tersebut adalah Terdakwa sendiri yaitu pada saat Terdakwa dan Sdr. Aldo (DPO) main kerumah Saksi Anak Ayu dan saat Saksi Anak Ayu masuk untuk membuat minuman Terdakwa melihat handphone Saksi Anak Ayu tergeletak di meja dekat TV kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Aldo (DPO) "TU ADA HP" dan dijawab Sdr. Aldo (DPO) "YA UDAH SIKAT AJA" kemudian Terdakwa langsung mengambil haandphone tersebut sedangkan Sdr. Aldo (DPO)

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2022/PN.Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlari ke arah motor mereka untuk persiapan mereka melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, sebelumnya Sdr. Aldo (DPO) berkenalan dengan Saksi Anak Ayu, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 12.30 Wib di Terdakwa dan saudara Sdr. Aldo (DPO) bertemu di lapangan 22 Kota Metro dan saat bertemu tersebut Sdr. Aldo (DPO) mengajak Terdakwa untuk bermain kerumah Saksi Anak Ayu. kemudian pada pukul 13.30 wib Terdakwa bersama Sdr. Aldo (DPO) sampai di rumah Saksi Anak Ayu yang beralamat di Jalan Palapa 3 Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro lalu mereka langsung bertemu kerumah Saksi Anak Ayu dan disuruh masuk oleh Saksi Anak Ayu, selanjutnya mereka duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi Anak Ayu berdiri dan hendak membuat kopi lalu Saksi Anak Ayu meletakkan Handhphone miliknya di meja dekat televisi, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Aldo (DPO) "tu ada HP" dan dijawab Sdr. Aldo (DPO) "ya udah sikat aja" kemudian Terdakwa langsung mengambil haandphone tersebut sedangkan Sdr. Aldo (DPO) berlari ke arah motor mereka untuk persiapan mereka melarikan diri, kemudian setelah berhasil mereka langsung pergi dari rumah Saksi Anak Ayu dan langsung pulang ke Pancur Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dengan posisi Handphone milik Saksi Anak Ayu tersebut Terdakwa yang bawa, kemudian pada malam minggu Terdakwa posting handphone tersebut untuk dijual dan pada hari minggunya handphone milik Saksi Anak Ayu terjual secara COD di daerah Wates Lampung tengah dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan, peran Terdakwa adalah mengambil Handphone milik Saksi Anak Ayu serta menjualnya sedang saudara Sdr. Aldo (DPO) berperan menyuruh Terdakwa dan mengawasi situasi serta mempersiapkan sepeda motor miliknya untuk mereka melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, handphone hasil curian tersebut Terdakwa jual melalui COD namun Terdakwa tidak mengetahui namanya hanya mengatakan orang Gunung Sugih Lampung Tengah, uang hasil penjualan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua dengan rincian Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Aldo (DPO) mendapatkan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mereka pergunakan untuk membeli bensin, rokok dan makan, uang milik Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saya pergunakan untuk membeli rokok, makan dan jajan lainnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, selain mengambil handphone tersebut Terdakwa melakukan puncian sebanyak 9 kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, telah terjadi perdamaian antara Saksi Anak Ayu dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kota handphone (HP) Merk Redmi 9A, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1: 864699052768961 dan Nomor Imei 2: 864699052768979.
- 1 (satu) lembar nota/kwitansi Pembelian Handphone, tanggal 15 Desember 2021.
- 1 (satu) unit handphone (HP) Merk Redmi Note 4, Warna Silver, dengan nomor imei 1: 865876038343429 dan nomor imei 2: 865876038343437, berikut simcard telkomsel nomor 081368592635, sim 2 XL nomor 083106426910.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang terdapat gambar tengkorak manusia menaiki sepeda motor jenis vespa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Palapa 3 Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Handhpne merk Redmi 9A warna biru dengan No Imei 1 : 864699052768961 dan Imei 2 : 864699052768979.
- Bahwa Handphone tersebut milik Saksi Anak Ayu.

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2022/PN.Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Aldo (DPO).
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya Terdakwa bersama Sdr. Aldo (DPO) main ke rumah Saksi Anak Ayu lalu pada saat Saksi Anak Ayu hendak membuat kopi dan meninggalkan Handphone miliknya ditinggal di meja samping televisi, selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Anak Ayu, lalu Terdakwa bersama Sdr. Aldo (DPO) langsung pergi dari rumah Saksi Anak Ayu.
- Bahwa yang memiliki ide tersebut adalah Terdakwa sendiri yaitu pada saat Terdakwa dan Sdr. Aldo (DPO) main kerumah Saksi Anak Ayu dan saat Saksi Anak Ayu masuk untuk membuat minuman Terdakwa melihat handphone Saksi Anak Ayu tergeletak di meja dekat TV kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Aldo (DPO) "TU ADA HP" dan dijawab Sdr. Aldo (DPO) "YA UDAH SIKAT AJA" kemudian Terdakwa langsung mengambil haandphone tersebut sedangkan Sdr. Aldo (DPO) berlari ke arah motor mereka untuk persiapan mereka melarikan diri.
- Bahwa sebelumnya Sdr. Aldo (DPO) berkenalan dengan Saksi Anak Ayu, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 12.30 Wib di Terdakwa dan saudara Sdr. Aldo (DPO) bertemu di lapangan 22 Kota Metro dan saat bertemu tersebut Sdr. Aldo (DPO) mengajak Terdakwa untuk bermain kerumah Saksi Anak Ayu. kemudian pada pukul 13.30 wib Terdakwa bersama Sdr. Aldo (DPO) sampai di rumah Saksi Anak Ayu yang beralamat di Jalan Palapa 3 Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro lalu mereka langsung bertamu kerumah Saksi Anak Ayu dan disuruh masuk oleh Saksi Anak Ayu, selanjutnya mereka duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi Anak Ayu berdiri dan hendak membuat kopi lalu Saksi Anak Ayu meletakkan Handhpne miliknya di meja dekat televisi, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Aldo (DPO) "tu ada HP" dan dijawab Sdr. Aldo (DPO) "ya udah sikat aja" kemudian Terdakwa langsung mengambil haandphone tersebut sedangkan Sdr. Aldo (DPO) berlari ke arah motor mereka untuk persiapan mereka melarikan diri, kemudian setelah berhasil mereka langsung pergi dari rumah Saksi Anak Ayu dan langsung pulang ke Pancur Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dengan posisi

Halaman 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2022/PN.Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Saksi Anak Ayu tersebut Terdakwa yang bawa, kemudian pada malam minggu Terdakwa posting handphone tersebut untuk dijual dan pada hari minggunya handphone milik Saksi Anak Ayu terjual secara COD di daerah Wates Lampung tengah dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengambil Handphone milik Saksi Anak Ayu serta menjualnya sedang saudara Sdr. Aldo (DPO) berperan menyuruh Terdakwa dan mengawasi situasi serta mempersiapkan sepeda motor miliknya untuk mereka melarikan diri.
- Bahwa handphone hasil curian tersebut Terdakwa jual melalui COD namun Terdakwa tidak mengetahui namanya hanya mengatakan orang Gunung Sugih Lampung Tengah, uang hasil penjualan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua dengan rincian Terdakwa mendapat Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Aldo (DPO) mendapatkan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mereka pergunakan untuk membeli bensin, rokok dan makan, uang milik Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saya pergunakan untuk membeli rokok, makan dan jajan lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, selain mengambil handphone tersebut Terdakwa melakukan puncian sebanyak 9 kali.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Anak Ayu dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar **pasal 363 ayat (1)**, ke-4 KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2022/PN.Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan Terdakwa bernama **RIYAN SAPUTRA Als CEPOK Bin SUTRISNO** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof.Simmon dalam bukunya “Leerboek van nederlandse strafrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah – olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan hak pemilik ( arrest



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoge raad HR 26 maret 1906, HR 26 Maret 1913, HR 20 Juni 1944, HR 14 Februari 1938 );

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan mengambil 1 (satu) unit HP Android Redmi 9A warna biru, yang terletak di rumah milik saksi anak Ayu Anjani, terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan, dengan bermaksud untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Android Redmi 9A warna biru, tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa yang mengambil HP milik saksi Korban Ayu Anjani adalah Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Aldo (DPO) dan berdasarkan keterangan Terdakwa peran Terdakwa yaitu adalah mengambil HP milik saksi Ayu Anjani yang sedang diletakkan dimeja dekat televisi setelah HP milik saksi Ayu Anjani berhasil di curi selanjutnya Sdr Aldo (DPO) berlari kearah motor untuk bersiap pergi bersama dengan Terdakwa dan pada hari Minggu HP berhasil terjual sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil pencurian dibagi 2 (dua);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor : 155/Pid.B/2022/PN.Met





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penahanan tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

**Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di pidana sebanyak 2 (dua) kali;

**Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa RIYAN SAPUTRA Als CEPOK Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kota handphone (HP) Merk Redmi 9A, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1: 864699052768961 dan Nomor Imei 2: 864699052768979.
  - 1 (satu) lembar nota/kwitansi Pembelian Handphone, tanggal 15



Desember 2021.

***Dikembalikan kepada Anak Saksi An. Ayu Anjani Binti Waslamet.***

- 1 (satu) unit handphone (HP) Merk Redmi Note 4, Warna Silver, dengan nomor imei 1: 865876038343429 dan nomor imei 2: 865876038343437, berikut simcard telkomsel nomor 081368592635, sim 2 XL nomor 083106426910.

***Dirampas untuk negara.***

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang terdapat gambar tengkorak manusia menaiki sepeda motor jenis vespa.

***Dikembalikan kepada Terdakwa An. Ryan Saputra Alias Cepok Bin Sutrisno***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari **Senin, tanggal 14 November 2022**, oleh **RAKHMAD FAJERI, SH.M.H** sebagai Hakim Ketua, **DICKY SYARIFUDIN, SH.MH**, dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BRAHMANTYA B.S S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri **RANI F, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**DICKY SYARIFUDIN, SH.MH.**

**RAKHMAD FAJERI, SH.M.H.**

**LIA PUJI ASTUTI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**BRAHMANTYA B.S S.H, SH**